



P U T U S A N

Nomor 38/Pid.B/2023/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MOHD SOLIHIN Bin ABDUL HADI;
Tempat lahir : Bangkalan;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 02 Juni 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Kandang Motor Ds. Aek batu Kec. Torgamba Kab. Labuhan Batu Selatan Prov. Sumatera Utara dan Kmp. Pembungkul Ds. Banyior Kec. Sepulu Kab. Bangkalan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/156/XII/RES.1.8/2022 tanggal 08 Desember 2022 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 09 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 06 Februari 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 02 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Bkl tanggal 15 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.B/2022/PN Bkl tanggal 15 Februari

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOHD SOLIHIN BIN ABDUL HADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian" melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan Ke-5 KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 lembar sarung merk ATLAS Idaman motif batik warna hijau tua kombinasi abu-abu dan coklat muda;
 - 1 potong kaos warna hijau merk EIGER;
 - 1 potong celana pendek motif kotak-kotak warna biru tua;
 - 1 buah obeng dengan pegangan terbuat dari plastik warna kuning;
 - 1 buah helm merk INK warna merah muda;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam Nopol L-5754-VT;
- 1 buah kunci kontak sepeda motor merk Honda;

Dikembalikan kepada pemiliknya Sdr. Dianto melalui terdakwa;

- 7 sak beras yang beratnya masing-masing sekitar 25 Kg;
- 2 botol herbisida merk BASMILANG ukuran 1 liter;
- 1 botol pestisida merk SUPRETOK ukuran 1 liter;
- 8 botol herbisida merk GRAMOXONE masing-masing ukuran 1 liter;
- 2 bungkus insektisida merk FURADAN masing-masing seberat 2 Kg;

Dikembalikan kepada saksi H. Hasan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MOHD SOLIHIN BIN ABDUL HADI pada hari Kamis, tanggal 08 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Desember 2022, atau setidaknya tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Sebuah Kios milik saksi H. Hasan yang beralamat di Kmp. Tanjung Putih Ds. Prancak Kec. Sepulu Kab. Bangkalan, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah melakukan perbuatan *"pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 08 Desember 2022 sekitar pukul 01.30 Wib saat saksi Abd Kholik H pulang dari rumah sekretari desa, saksi Abd Kholik H turun di pertigaan jalan arah menuju arah utara kemudian saksi Abd Kholik H berjalan ke arah utara lalu sekitar pukul 02.00 Wib saksi Abd Kholik H melihat dinding kios milik ayah saksi Abd Kholik H yaitu saksi H. Hasan yang terbuat dari seng sudah dalam keadaan terbuka dan rusak. Selanjutnya saksi Abd Kholik H berbalik arah menuju arah selatan dan ke tempat kios. Setibanya di kios tersebut, saksi Abd Kholik H langsung ke belakang kios lewat samping dan melihat terdakwa yang sedang keluar dari kios tersebut dengan membawa beras.
- Bahwa saksi Abd Kholik H langsung menarik kaki terdakwa hingga terdakwa terjatuh dan saksi Abd Kholik H membawa terdakwa ke rumah saksi Abd Kholik H yang tidak jauh dari kios tersebut. Kemudian saksi Abd Kholik H memberitahukan kepada saksi H. Hasan kalau terdakwa mengambil barang-barang di kios milik saksi H. Hasan. Lalu saksi H. Hasan membawa Kembali terdakwa ke kios tersebut untuk melakukan pengecekan apa saja barang yang telah diambil oleh terdakwa.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilihat oleh saksi H. Hasan, barang-barang yang diambil oleh terdakwa yaitu 7 (tujuh) sak beras; 2 (dua) botol herbisida Basmilang; 1 (satu) botol pestisida Supretox; 2 (dua) bungkus insektisida Furadan; 8 (delapan) botol hertisida Gramoxone.
- Bahwa cara terdakwa mengambil 7 (tujuh) sak beras; 2 (dua) botol herbisida Basmilang; 1 (satu) botol pestisida Supretox; 2 (dua) bungkus insektisida Furadan; 8 (delapan) botol hertisida Gramoxone di dalam kios milik saksi H. Hasan yang tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dengan cara terdakwa yang sedang dalam perjalanan dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo tahun 2019 warna hitam Nopol L-5754—VT melintas di kios yang beralamat di Kmp. Tanjung Putih Ds. Prancak Kec. Sepulu Kab. Bangkalan, terdakwa memarkir sepeda motor lalu melihat situasi sekitar dalam keadaan sepi, terdakwa masuk ke kios tersebut melalui dinding belakang yang terbuat dari seng, kemudian terdakwa buka secara paksa dengan cara mencongkel menggunakan kunci kontak sepeda motor yaitu titik pakunya sebanyak 3 (tiga) titik terdakwa lubangi dengan menggunakan ujung kunci kontak sepeda motor dan setelah ketiga titik pakunya berhasil terdakwa lubangi, lalu terdakwa tarik dinding seng tersebut dari bagian bawah dan samping hingga terbuka lebar kemudian terdakwa masuk ke dalam kios dengan cara merunduk dan setelah terdakwa berhasil masuk ke dalam kios, terdakwa menutup dinding seng tersebut lalu terdakwa mengambil barang milik saksi H. Hasan tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi H. Hasan mengalami kerugian sekitar Rp. 2.563.000,- (dua juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ABD. KHOLIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi menerangkan pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 Wib di kios yang



beralamatkan di Kmp. Tanjung Putih Ds. Prancak Kec. Sepulu Kab. Bangkalan;

- Bahwa barang yang hilang adalah : 7 (tujuh) sak beras dengan ukuran persaknya 25 (dua puluh lima) kilogram serta obat-obatan pertanian yaitu 2 (dua) botol herbisida bismilang ukuran 1 (satu) liter, 1 (satu) botol pestisida supretox 1 (satu) liter, 2 (dua) bungkus insketisida furadan 3 (tiga) gr, 250 (dua ratus lima puluh) gr, dan 8 (delapan) botol herbisida gramoxone 250 (dua ratus lima puluh) ml;
- Bahwa kios tersebut milik orang tua saksi bernama H. HASAN;
- Bahwa pada waktu melakukan pencurian, Terdakwa memakai baju kaos lengan pendek warna hijau, celana pendek motif kotak-kotak warna biru, sarung warna hijau dan datang ke tempat kejadian menggunakan sepeda motor merk Honda Revo warna hitam Nopol L-5754-VT;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa masuk kedalam kios tersebut dengan cara merusak atau mencongkel dinding belakang kios tersebut yang terbuat dari seng;
- Bahwa saksi mengalami kerugian Rp. 2.563.000,- (dua juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang-barang di kios milik orang tua saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

2. DEDY RAFIDIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan pencurian di sebuah kios milik saksi H. HASAN;
- Bahwa barang yang telah diambil terdakwa yakni 7 (tujuh) sak beras dengan ukuran persaknya 25 (dua puluh lima) kilogram serta obat-obatan pertanian yaitu 2 (dua) botol herbisida bismilang ukuran 1 (satu) liter, 1 (satu) botol pestisida supretox 1 (satu) liter, 2 (dua) bungkus insketisida furadan 3 (tiga) gr, 250 (dua ratus lima puluh) gr, dan 8 (delapan) botol herbisida gramoxone 250 (dua ratus lima puluh) ml;
- Bahwa saksi selanjutnya membawa Terdakwa ke Polres Bangkalan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak



keberatan atas keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Kamis, tanggal 08 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 Wib di sebuah kios milik saksi H. Hasan yang beralamat di Kmp. Tanjung Putih Ds. Prancak Kec. Sepulu Kab. Bangkalan;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 7 (tujuh) sak beras; 2 (dua) botol herbisida Basmilang; 1 (satu) botol pestisida Supretox; 2 (dua) bungkus insektisida Furadan; 8 (delapan) botol hertisida Gramoxone di dalam kios milik saksi H. HASAN yang tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dengan cara Terdakwa yang sedang dalam perjalanan dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo tahun 2019 warna hitam Nopol L-5754—VT melintas di kios yang beralamat di Kmp. Tanjung Putih Ds. Prancak Kec. Sepulu Kab. Bangkalan, Terdakwa memarkir sepeda motor lalu melihat situasi sekitar dalam keadaan sepi, Terdakwa masuk ke kios tersebut melalui dinding belakang yang terbuat dari seng, kemudian Terdakwa buka secara paksa dengan cara mencongkel menggunakan kunci kontak sepeda motor yaitu titik pakunya sebanyak 3 (tiga) titik Terdakwa lubangi dengan menggunakan ujung kunci kontak sepeda motor dan setelah ketiga titik pakunya berhasil Terdakwa lubangi, lalu Terdakwa tarik dinding seng tersebut dari bagian bawah dan samping hingga terbuka lebar kemudian Terdakwa masuk ke dalam kios dengan cara merunduk dan setelah Terdakwa berhasil masuk ke dalam kios, Terdakwa menutup dinding seng tersebut lalu Terdakwa mengambil barang barang milik saksi H. HASAN tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar sarung merk ATLAS Idaman motif batik wama hijau tua kombinasi abu-abu dan coklat muda;
- 1 (satu) potong kaos warna hijau merk EIGER;
- 1 (satu) potong celana pendek motif kotak-kotak warna biru tua;
- 1 (satu) buah obeng dengan pegangan terbuat dari plastik warna kuning;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda;
- 1 (satu) buah helm merk INK warna merah muda

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam Nopol L-5754-VT;
- 7 (tujuh) sak beras yang beratnya masing-masing sekitar 25 (dua puluh lima) Kg;
- 2 (dua) botol herbisida merk BASMILANG ukuran 1 (satu) liter;
- 1 (satu) botol pestisida merk SUPRETOX ukuran 1 (satu) liter;
- 8 (delapan) botol herbisida merk GRAMOXONE masing-masing ukuran 1 (satu) liter
- 2 (dua) bungkus insektisida merk FURADAN masing-masing seberat 2 (dua) Kg;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 08 Desember 2022 sekitar pukul 01.30 Wib saat saksi ABD KHOLIK H pulang dari rumah sekretaris desa, saksi ABD KHOLIK H turun di pertigaan jalan arah menuju arah utara kemudian saksi ABD KHOLIK H berjalan ke arah utara lalu sekitar pukul 02.00 Wib saksi ABD KHOLIK H melihat dinding kios milik ayah saksi ABD KHOLIK H yaitu saksi H. HASAN yang terbuat dari seng sudah dalam keadaan terbuka dan rusak;
- Bahwa selanjutnya saksi ABD KHOLIK H berbalik arah menuju arah selatan dan ke tempat kios. Setibanya di kios tersebut, saksi ABD KHOLIK H langsung ke belakang kios lewat samping dan melihat Terdakwa yang sedang keluar dari kios tersebut dengan membawa beras. saksi ABD KHOLIK H langsung menarik kaki Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh dan saksi ABD KHOLIK H membawa Terdakwa ke rumah saksi ABD KHOLIK H yang tidak jauh dari kios tersebut;
- Bahwa kemudian saksi ABD KHOLIK H memberitahukan kepada saksi H. HASAN kalau Terdakwa mengambil barang-barang di kios milik saksi H. HASAN. Lalu saksi H. HASAN membawa kembali Terdakwa ke kios tersebut untuk melakukan pengecekan apa saja barang yang telah diambil oleh Terdakwa. setelah dilihat oleh saksi H. HASAN, barang-barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu 7 (tujuh) sak beras; 2 (dua) botol herbisida Basmilang; 1 (satu) botol pestisida Supretox; 2 (dua) bungkus insektisida Furadan; 8 (delapan) botol hertisida Gramoxone;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa cara Terdakwa mengambil 7 (tujuh) sak beras; 2 (dua) botol herbisida Basmilang; 1 (satu) botol pestisida Supretox; 2 (dua) bungkus insektisida Furadan; 8 (delapan) botol hertisida Gramoxone di dalam kios milik saksi H. HASAN dengan cara Terdakwa yang sedang dalam perjalanan dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo tahun 2019 warna hitam Nopol L-5754—VT melintas di kios yang beralamat di Kmp. Tanjung Putih Ds. Prancak Kec. Sepulu Kab. Bangkalan, Terdakwa memarkir sepeda motor lalu melihat situasi sekitar dalam keadaan sepi, Terdakwa masuk ke kios tersebut melalui dinding belakang yang terbuat dari seng, kemudian Terdakwa buka secara paksa dengan cara mencongkel menggunakan kunci kontak sepeda motor yaitu titik pakunya sebanyak 3 (tiga) titik Terdakwa lubangi dengan menggunakan ujung kunci kontak sepeda motor dan setelah ketiga titik pakunya berhasil Terdakwa lubangi, lalu Terdakwa tarik dinding seng tersebut dari bagian bawah dan samping hingga terbuka lebar kemudian Terdakwa masuk ke dalam kios dengan cara merunduk dan setelah Terdakwa berhasil masuk ke dalam kios, Terdakwa menutup dinding seng tersebut lalu Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi H. HASAN tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi H. HASAN mengalami kerugian sekitar Rp. 2.563.000,- (dua juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan kepadanya dan dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain";
3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
4. Unsur "Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";
5. Unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur "Barang Siapa":

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "unsur barang siapa" dalam unsur kesatu adalah orang yang merupakan subjek atau pelaku tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah bersesuaian dengan identitas Terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa MOHD SOLIHIN Bin ABDUL HADI P bersesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain":

Menimbang, bahwa mengambil suatu barang bisa diartikan sebagai memindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 08 Desember 2022 sekitar pukul 01.30 Wib saat saksi ABD KHOLIK H pulang dari rumah sekretaris desa, saksi ABD KHOLIK H turun di pertigaan jalan arah menuju arah utara kemudian saksi ABD KHOLIK H berjalan ke arah utara lalu sekitar pukul 02.00

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib saksi ABD KHOLIK H melihat dinding kios milik ayah saksi ABD KHOLIK H yaitu saksi H. HASAN yang terbuat dari seng sudah dalam keadaan terbuka dan rusak;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi ABD KHOLIK H berbalik arah menuju arah selatan dan ke tempat kios. Setibanya di kios tersebut, saksi ABD KHOLIK H langsung ke belakang kios lewat samping dan melihat Terdakwa yang sedang keluar dari kios tersebut dengan membawa beras. saksi ABD KHOLIK H langsung menarik kaki Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh dan saksi ABD KHOLIK H membawa Terdakwa ke rumah saksi ABD KHOLIK H yang tidak jauh dari kios tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian saksi ABD KHOLIK H memberitahukan kepada saksi H. HASAN kalau Terdakwa mengambil barang-barang di kios milik saksi H. HASAN. Lalu saksi H. HASAN membawa kembali Terdakwa ke kios tersebut untuk melakukan pengecekan apa saja barang yang telah diambil oleh Terdakwa. setelah dilihat oleh saksi H. HASAN, barang-barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu 7 (tujuh) sak beras; 2 (dua) botol herbisida Basmilang; 1 (satu) botol pestisida Supretox; 2 (dua) bungkus insektisida Furadan 8 (delapan) botol hertisida Gramoxone;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil 7 (tujuh) sak beras; 2 (dua) botol herbisida Basmilang; 1 (satu) botol pestisida Supretox; 2 (dua) bungkus insektisida Furadan; 8 (delapan) botol hertisida Gramoxone di dalam kios milik saksi H. HASAN dengan cara Terdakwa yang sedang dalam perjalanan dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo tahun 2019 warna hitam Nopol L-5754—VT melintas di kios yang beralamat di Kmp. Tanjung Putih Ds. Prancak Kec. Sepulu Kab. Bangkalan, Terdakwa memarkir sepeda motor lalu melihat situasi sekitar dalam keadaan sepi, Terdakwa masuk ke kios tersebut melalui dinding belakang yang terbuat dari seng, kemudian Terdakwa buka secara paksa dengan cara mencongkel menggunakan kunci kontak sepeda motor yaitu titik pakunya sebanyak 3 (tiga) titik Terdakwa lubangi dengan menggunakan ujung kunci kontak sepeda motor dan setelah ketiga titik pakunya berhasil Terdakwa lubangi, lalu Terdakwa tarik dinding seng tersebut dari bagian bawah dan samping hingga terbuka lebar kemudian Terdakwa masuk ke dalam kios dengan cara merunduk dan setelah Terdakwa berhasil masuk ke dalam kios, Terdakwa menutup dinding seng tersebut lalu Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi H. HASAN tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi H. HASAN mengalami kerugian sekitar Rp. 2.563.000,- (dua juta lima ratus enam puluh tiga

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Bkl



ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" telah terpenuhi menurut hukum maka menurut Majelis Hakim unsur kedua ini telah pula terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang bahwa yang dimaksud untuk dimiliki dengan melawan hukum adalah si pelaku/terdakwa dalam mengambil sesuatu barang milik orang lain bertujuan untuk memiliki barang itu, yaitu berbuat terhadap barang tersebut seolah-olah sebagai miliknya sendiri, sedangkan ia tidak memperoleh ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi H. HASAN menerangkan bahwa saksi H. HASAN tidak pernah ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil 7 (tujuh) sak beras; 2 (dua) botol herbisida Basmilang; 1 (satu) botol pestisida Supretox; 2 (dua) bungkus insektisida Furadan 8 (delapan) botol hertisida Gramoxone milik saksi H. HASAN;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik saksi H. HASAN berupa 7 (tujuh) sak beras; 2 (dua) botol herbisida Basmilang; 1 (satu) botol pestisida Supretox; 2 (dua) bungkus insektisida Furadan 8 (delapan) botol hertisida Gramoxone milik saksi H. HASAN tersebut seolah-olah milik Terdakwa seperti pemilik sesungguhnya, sedangkan ia bukan pemiliknya dan perbuatan mana jelas-jelas bertentangan dengan hak milik saksi korban sebagai pemiliknya, maka dengan mendasarkan pada seluruh uraian diatas telah memenuhi unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum maka unsur ini telah terpenuhi;

A.d.4. Unsur "Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";

Menimbang bahwa yang dimaksud malam hari sesuai Pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dibenarkan Terdakwa dipersidangan bahwa pada hari Kamis, tanggal 08 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 Wib, telah mengambil 7 (tujuh) sak beras; 2 (dua) botol herbisida Basmilang; 1 (satu) botol pestisida Supretox; 2 (dua) bungkus insektisida Furadan 8 (delapan) botol hertisida Gramoxone di Sebuah Kios milik saksi H. HASAN yang beralamat di Kmp. Tanjung Putih Ds. Prancak

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Sepulu Kab. Bangkalan, sehingga berdasarkan pengertian unsur tersebut dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

A.d.5. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu”.

Menimbang, bahwa pengertian “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau mencapai barang yang diambilnya dengan jalan *merusak barang*” sebagaimana diatur dalam pasal 406 ayat (1) adalah membongkar, mencongkel atau perbuatan lain yang dilakukan seseorang terhadap sesuatu barang sedemikian rupa hingga mengakibatkan barang itu tidak dapat dipakai lagi, kemudian yang dimaksud dengan *memanjat* adalah seperti yang diatur dalam Pasal 99 KUHP yaitu perbuatan memasuki melalui jalan masuk yang tidak disediakan untuk maksud tersebut, yang dimaksud dengan *anak kunci palsu* dalam Pasal 100 KUHP adalah setiap alat yang tidak diperuntukkan guna membuka selot yang bersangkutan dan termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksudkan untuk membuka kunci, sedangkan perintah palsu adalah suatuperintah yang kelihatannya seperti surat peintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib sebenarnya bukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa untuk dapat mengambil 7 (tujuh) sak beras; 2 (dua) botol herbisida Basmilang; 1 (satu) botol pestisida Supretox; 2 (dua) bungkus insektisida Furadan 8 (delapan) botol hertisida Gramoxone di Sebuah Kios milik saksi H. HASAN yang beralamat di Kmp. Tanjung Putih Ds. Prancak Kec. Sepulu Kab. Bangkalan dilakukan dengan cara Terdakwa masuk ke kios tersebut melalui dinding belakang yang terbuat dari seng, kemudian Terdakwa buka secara paksa dengan cara mencongkel menggunakan kunci kontak sepeda motor yaitu titik pakunya sebanyak 3 (tiga) titik Terdakwa lubangi dengan menggunakan ujung kunci kontak sepeda motor dan setelah ketiga titik pakunya berhasil Terdakwa lubangi, lalu Terdakwa tarik dinding seng tersebut dari bagian bawah dan samping hingga terbuka lebar kemudian Terdakwa masuk ke dalam kios dengan cara merunduk dan setelah

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berhasil masuk ke dalam kios, Terdakwa menutup dinding seng tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas menurut pendapat Majelis Hakim, dalam mewujudkan perbuatan Terdakwa tersebut telah mencongkel dan melubangi titik pakunya dinding belakang kios milik H. HASAN yang terbuat dari seng menggunakan ujung kunci kontak sepeda motor kemudian Terdakwa tarik dinding seng tersebut dari bagian bawah dan samping hingga terbuka lebar sehingga akhirnya perbuatan Terdakwa berhasil diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim unsur kelima yaitu “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak diperoleh bukti yang menunjukkan Terdakwa tidak dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatan yang dilakukan, serta tidak juga ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Saksi H. HASAN mengalami kerugian sekitar Rp. 2.563.000,- (dua juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
- Terdakwa pernah dihukum;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan dirasa sudah sesuai dengan rasa keadilan dan sesuai pula dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka masa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar sarung merk ATLAS Idaman motif batik warna hijau tua kombinasi abu-abu dan coklat muda;
- 1 (satu) potong kaos warna hijau merk EIGER;
- 1 (satu) potong celana pendek motif kotak-kotak warna biru tua;
- 1 (satu) buah obeng dengan pegangan terbuat dari plastik warna kuning;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda;
- 1 (satu) buah helm merk INK warna merah muda
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam Nopol L-5754-VT;
- 7 (tujuh) sak beras yang beratnya masing-masing sekitar 25 (dua puluh lima) Kg;
- 2 (dua) botol herbisida merk BASMILANG ukuran 1 (satu) liter;
- 1 (satu) botol pestisida merk SUPRETOK ukuran 1 (satu) liter;
- 8 (delapan) botol herbisida merk GRAMOXONE masing-masing ukuran 1 (satu) liter
- 2 (dua) bungkus insektisida merk FURADAN masing-masing seberat 2 (dua) Kg;

statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MOHD SOLIHIN Bin ABDUL HADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar sarung merk ATLAS Idaman motif batik warna hijau tua kombinasi abu-abu dan coklat muda;
 - 1 (satu) potong kaos warna hijau merk EIGER;
 - 1 (satu) potong celana pendek motif kotak-kotak warna biru tua;
 - 1 (satu) buah obeng dengan pegangan terbuat dari plastik warna kuning;
 - 1 (satu) buah helm merk INK warna merah muda;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam Nopol L-5754-VT;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda;Dikembalikan kepada pemilik Sdr. Dianto melalui Terdakwa;
 - 7 (tujuh) sak beras yang beratnya masing-masing sekitar 25 (dua puluh lima) Kg;
 - 2 (dua) botol herbisida merk BASMILANG ukuran 1 (satu) liter;
 - 1 (satu) botol pestisida merk SUPRETOK ukuran 1 (satu) liter;
 - 8 (delapan) botol herbisida merk GRAMOXONE masing-masing ukuran 1 (satu) liter
 - 2 (dua) bungkus insektisida merk FURADAN masing-masing seberat 2 (dua) Kg;Dikembalikan kepada saksi H. HASAN;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Kamis tanggal 27 April 2023, oleh PUTU WAHYUDI, S.H., sebagai Hakim Ketua, SATRIO BUDIONO, S.H.,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum., dan WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 28 April 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUHAMMAD HAMDHI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, dan dihadiri oleh HAIDIR RAHMAN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan serta Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SATRIO BUDIONO, S.H., M.Hum.

PUTU WAHYUDI, S.H.

WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD HAMDHI, S.H.